



P U T U S A N
NOMOR 83/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAHDANI ALIAS DANI
Tempat lahir : Aek Nabara
Umur/tanggal : 37 Tahun / 16 September 1982
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Makmur Perumnas N-8 Aek Nabara Desa
Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten
Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan 6 Juni 2022 Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 15 Januari 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H, yang di Jalan Sisingamangaraja No. 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu Sumatra Utara, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 22 Oktober 2020 Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2021 Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Januari 2021 Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 21 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MAHDANI ALIAS DANI pada Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Dusun Pinang Awan Desa Air Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa MAHDANI ALIAS DANI pergi menuju Dusun Pinang Awan Desa Air Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dari DUAN (Belum Tertangkap/ DPO) dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi DUAN (DPO) untuk transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa tiba di depan timbangan yang terletak di Dusun Pinang Awan Desa Air Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Terdakwa bertemu dengan DUAN (DPO) kemudian Terdakwa berkata kepada DUAN (DPO) "MANA YANG KUPESAN TADI" dan DUAN (DPO) langsung memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu kedalam lipatan celana sebelah kanan dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada DUAN (DPO). Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Makmur Perumnas N-8 Aek Nabara Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan Mobil Penumpang kemudian setibanya di Pinggir Jalan Lintas Dusun Makmur Perumnas N-8 Aek Nabara Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa turun dari Mobil Penumpang dan Terdakwa langsung menemui IPIN (Belum Tertangkap) dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet warna merah putih yang salah satu ujungnya berbentuk sekop dan 1 (satu) buah pipet sambungan ke kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet warna merah putih yang salah satu ujungnya berbentuk sekop dan 1 (satu) buah pipet sambungan ke kaca pirek kedalam lipatan celana sebelah kanan bersamaan dengan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa sedang berdiri didepan teras rumah Terdakwa namun tiba-tiba saksi RIKI ZULKARNAIN, L. SIMATUPANG dan RAHMAD S. HASIBUAN (Masing-masing saksi merupakan Anggota Polri dari Polsek Bilah Hulu) mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi RIKI

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN, L. SIMATUPANG dan RAHMAD S. HASIBUAN menemukan 3 (tiga) Bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet warna putih merah yang ujungnya berbentuk sekop dan 1 (satu) buah pipet sambungan ke kaca pirek didalam lipatan celana sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya saksi RIKI ZULKARNAIN, L. SIMATUPANG dan RAHMAD S. HASIBUAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) Bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari DUAN (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk proses selanjutnya.

- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 417/06.10102/2020 tanggal 02 Juni 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa MAHDANI ALIAS DANI berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan Berat Netto sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat LABFOR POLRI Cabang Medan No .LAB : 6513/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 , dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih yang diduga mengandung narkotika dengan Berat Netto sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa MAHDANI ALIAS DANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MAHDANI ALIAS DANI pada Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Dusun Makmur Perumnas N 8 Desa
Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 14.00 Wib, saksi RIKI ZULKARNAIN, L. SIMATUPANG dan RAHMAD S. HASIBUAN (Masing-masing saksi merupakan Anggota Polri dari Polsek Bilah Hulu) mendapat Informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika jenis sabu di Dusun Makmur Perumnas N 8 Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi RIKI ZULKARNAIN, L. SIMATUPANG dan RAHMAD S. HASIBUAN melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi Dusun Makmur Perumnas N 8 Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya saksi RIKI ZULKARNAIN, L. SIMATUPANG dan RAHMAD S. HASIBUAN melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berdiri di teras depan rumah yang terletak di Dusun Makmur Perumnas N 8 Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi RIKI ZULKARNAIN, L. SIMATUPANG dan RAHMAD S. HASIBUAN mendatangi laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut. Selanjutnya saksi RIKI ZULKARNAIN, L. SIMATUPANG dan RAHMAD S. HASIBUAN melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan saksi RIKI ZULKARNAIN, L. SIMATUPANG dan RAHMAD S. HASIBUAN menemukan 3 (tiga) Bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet warna putih merah yang ujungnya berbentuk sekop dan 1 (satu) buah pipet sambungan ke kaca pirek didalam lipatan celana sebelah kanan laki-laki tersebut. Selanjutnya saksi RIKI ZULKARNAIN, L. SIMATUPANG dan RAHMAD S. HASIBUAN melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut lalu laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa MAHDANI ALIAS DANI dan Terdakwa juga mengakui bahwa 3 (tiga) Bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet warna putih merah yang ujungnya berbentuk sekop dan 1 (satu) buah pipet sambungan ke kaca pirek adalah milik IPIN (Belum Tertangkap/ DPO)

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu untuk proses selanjutnya.

- Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 417/06.10102/2020 tanggal 02 Juni 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa MAHDANI ALIAS DANI berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan Berat Netto sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat LABFOR POLRI Cabang Medan No .LAB : 6513/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 , dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih yang diduga mengandung narkoba dengan Berat Netto sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa MAHDANI ALIAS DANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDANI ALIAS DANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MAHDANI ALIAS DANI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet warna putih merah yang ujungnya berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah pipet sambungan ke kaca pirek;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 21 Desember 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahdani Alias Dani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet warna putih merah yang ujungnya berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah pipet sambungan ke kaca pirek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 21 Desember 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 237/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 28 Desember 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 21 Desember 2020 tersebut baik Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 237/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 22 Desember 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Desember 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 s/d tanggal 5 Januari 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 21 Desember 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 21 Desember 2020, serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 21 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 774/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 21 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT MDN



Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PT MDN